



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 21 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala
Biro Setda./Kepala UPT di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 850/ 0776 /BKD

TENTANG

PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI

Sehubungan dengan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bahwa Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti bagi Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat dilingkungannya.
2. Pendelegasian wewenang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa Dalam Rangka Pemberian Cuti, Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan dan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Dalam hal pemberian cuti yang dilaksanakan di luar negeri **hanya** dapat diberikan oleh PPK kepada ASN untuk hak atas cuti:
 - a. cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting bagi PNS dan CPNS
 - b. cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan bagi PPPK.
4. Pemberian cuti yang dilaksanakan di luar negeri termasuk cuti untuk keperluan melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah dan wisata rohani keagamaan.
5. Permohonan dan pemberian cuti yang akan mendapat persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan secara tertulis melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan formulir permintaan dan pemberian cuti yang telah ditandatangani pemohon dan atasan langsung pemohon sebagaimana contoh format terlampir.
6. Kecuali untuk hak atas cuti alasan penting, permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti.

Demikian untuk dilaksanakan.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum